



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207294 Fax. (022) 5207898

Bandung, 29 Juni 2020

Nomor : 30B/S-HP/XVIII.BDG/06/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019

Kepada Yth.
Bupati Tasikmalaya
di
Singaparna

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk serta Puskesmas Belum Sesuai Ketentuan sebesar Rp1.434.146.500,00; dan
- b. Desain dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa untuk Sarana dan Prasarana Belum Memadai.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- a. Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah Dalam Perjanjian Sewa Tidak Tertib dan Kurang Setor Sewa Sekaligus Tunai atas Perjanjian Sebesar Rp266.133.600,00;

- b. Kekurangan Volume atas Penataan Sarana dan Prasarana Serta Jalan Lingkungan dan Jalan Produksi Kelompok Tani pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sebesar Rp677.482.445,54.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tasikmalaya agar memerintahkan:

1. Menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang rekening yang digunakan oleh OPD dan UPT sesuai laporan inventarisasi OPD dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
2. Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan, Penyetoran dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN Kesehatan, KBK dan penerimaan lainnya pada FKTP Puskesmas dan jaringannya;
3. Segera mengambil langkah-langkah perbaikan sistem pengelolaan transfer bantuan keuangan kepada desa untuk sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku guna mencegah hal serupa terjadi dimasa yang akan datang.
4. Menginstruksikan APIP untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas temuan pemeriksaan bantuan keuangan kepada desa untuk sarana dan prasarana. ✓
5. Menginstruksikan Kepala BPKPD untuk menginventarisasi pemanfaatan aset pada seluruh OPD, menertibkan keamanan aset dari pemanfaatan tanpa perjanjian, dan memonitor penerimaan retribusi pemanfaatan aset daerah;
6. Menginstruksikan Kepala Dinas PUTRPP dan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan agar memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 30A/LHP/XVIII.BDG/06/2020; Nomor 30B/LHP/XVIII.BDG/06/2020; dan Nomor 30C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 masing-masing bertanggal 26 Juni 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan (tanpa lampiran):

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
- ✓ 6. Yth. Inspektur Kabupaten Tasikmalaya.